



PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan sebagai berikut:

TATI HARYATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 12-04-1980 (42 Tahun), Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3209125204800004 bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat, dengan alamat Dusun Silampit, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sdri. Esya Karnia Puspawanti, S.H., advokat konsultan hukum PBH DPC Peradi Cirebon, beralamat di Dusun 01 RT/RW 003/002 Desa Panongan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, berdasarkan surat kuasa yang didaftarkan di kepaniteraan pada tanggal 05 September 2022, Nomor 298/P/S.KH/2022/PN Sbr, Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 16 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Desember 2022 dan tercatat dalam Register Nomor 123/Pdt.P/2022/PN.Sbr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon bernama **TATI HARYATI** Warga Negara Indonesia, lahir di Cirebon, 12-04-1980;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama **TATI HARYATI** telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk NIK 3209125204800004, dan Kartu Keluarga Nomor 3209121802063777, Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-12122022-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 12-12-2022;
- Bahwa pemohon memiliki perbedaan Identitas Paspor Nomor A 394511 dengan Identitas NIK 3209125204800004, dan Kartu Keluarga Nomor 3209121802063777, Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-12122022-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 12-12-2022 ;
- Bahwa Pemohon pernah mendaftarkan diri sebagai jamaah Haji Pada Tahun 2012 ;
- Bahwa Pemohon pada saat mendaftarkan diri menjadi Jamaah haji pada Tahun 2012 masih menggunakan nama **TATI ARYATI SARTIMAN**, dan terjadi permasalahan ketika Pemohon mengajukan pembuatan paspor baru Pemohon tercatat memiliki Paspor dengan Nomor A 3194511 dengan nama **TATI ARYATI SARTIMAN** lahir di Cirebon, 12-04-1980;
- Selama ini Pemohon mengira tidak bermasalah secara hukum namun pada saat Pemohon hendak berniat menjalankan ibadah Umroh kembali, ternyata hal tersebut menjadi kendala dalam pengurusan paspor tersebut dan dapat diselesaikan namun harus ada penetapan Pengadilan bahwa Nama dan Tahun kelahiran, Pemohon **TATI ARYATI SARTIMAN** adalah orang yang sama dengan identitas **TATI HARYATI** ;
- Bahwa penyamaan Identitas Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon guna Kepentingan Pemohon untuk mempunyai identitas yang benar dikemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumber setelah memeriksa Pemohon ini berkenan memberikan penetapan yang berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Identitas Pemohon **TATI HARYATI** lahir di Cirebon pada tanggal **12-04-1980**, sebagaimana E KTP dengan NIK 3209125204800004, dan Kartu Keluarga Nomor 3209121802063777, Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-12122022-0026 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Cirebon tanggal 12-12-2022, adalah orang yang sama dengan nama **TATI ARYATI SARTIMAN** sebagaimana dalam Paspor dengan nomor A 3194511 dengan kode permohonan 1521000000085790 (tanggal permohonan 23-06-2012);

- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tati Haryati, NIK: 3209125204800004, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga / KK Nomor: 3209121802063777 atas nama Kepala Keluarga Mustaqin Hadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TATI HARYATI Nomor 3209-LT-12122022-0026, selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Print out Aplikasi Pelayanan Permohonan dokumen perjalanan RI atas nama TATI ARYATI SARTIMAN Paspor dengan Nomor A 3194511 dengan kode permohonan 1521000000085790 (tanggal permohonan 23-06-2012), selanjutnya diberi Tanda P-4;
- Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor STPL/295/XII/2022/Polsek Mundu tanggal 14 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali P-4 fotokopi dari print out, sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai bukti dan terlampir dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Casanah dan Satori yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUSTAQIM HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mempunyai paspor yang identitasnya tidak sama dengan identitas di KTP, KK dan Akte kelahiran milik pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk penyamaan identitas antara KTP, Akta kelahiran milik pemohon dengan identitas yang ada dalam Paspor;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertulis di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga bernama TATI HARYATI sedangkan identitas yang tercantum dalam Paspor bernama TATI ARYATI SARTIMAN;
- Bahwa penyamaan identitas Pemohon dilakukan guna kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ISHAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penyamaan identitas antara KTP, KK dan Akte kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum di paspor tertulis TATI ARYATI SARTIMAN, sedangkan nama di KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis TATI HARYATI;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan penyamaan identitas antara KTP, Akte Kelahiran dengan Paspor agar supaya tidak ada kesalahan dalam identitas pemohon sendiri untuk keperluan dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon adalah ibu rumah tangga ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan pembuktian sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bermaterai cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata maka alat bukti tersebut dapatlah digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 146 HIR serta kesemuanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR keterangan saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*vide* Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Silampit, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi *voluntair* yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan") yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*vide* Pasal 7 ayat (1) UU RI tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Menimbang, bahwa aturan yang berkaitan dengan Paspor terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ("Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keimigrasian"), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ("Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keimigrasian"), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (“Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor”);

Menimbang, bahwa perubahan data pemegang Paspor biasa diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan data pemegang Paspor biasa hanya terbatas pada perubahan nama atau perubahan alamat;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan data nama dan tahun lahir pada Paspor biasa tidak diatur secara tegas, baik dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan cara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*vide* Pasal 10 ayat (1) *jo* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat karena permohonan bersifat voluntair atau sukarela yang hanya membawa akibat hukum terhadap Pemohon sendiri (*ex-parte*), maka tidaklah adil jika permohonan Pemohon yang belum memiliki aturan hukum tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim tidaklah patut jika seseorang memiliki identitas yang berbeda antara buku Paspor dengan dokumen-dokumen lainnya yang mana hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) *jo* Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (“UU RI Tentang HAM”);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 *jo* Pasal 3 ayat (2) UU RI Tentang HAM tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan asalkan Pemohon dapat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan di persidangan identitas sebenarnya dari Pemohon dan menerangkan mengenai perbedaan identitas tersebut dengan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat, khususnya Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan fakta (*feitelijke grond*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 (Akta Kelahiran Pemohon), serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Pemohon terlahir dengan nama TATI HARYATI lahir di Cirebon pada tanggal 12 April 1980 dari pasangan suami istri SARTIMAN dan KASINAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 (Surat kehilangan) Pemohon menerangkan bahwa Pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor A 3194511 dengan kode permohonan 1521000000085790 (tanggal permohonan 23-06-2012) yang identitasnya tertulis bernama TATI ARYATI SARTIMAN, dengan diperkuat oleh saksi-saksi di persidangan, serta bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta bahwa orang yang bernama TATI HARYATI lahir di Cirebon pada tanggal 12 April 1980 dengan orang yang bernama TATI ARYATI SARTIMAN berkewarganegaraan Indonesia, lahir di Cirebon pada tanggal 12 April 1980 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon, walaupun ada perbedaan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon sendiri, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan supaya tidak menyulitkan jika di kemudian hari dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-undang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon TATI HARYATI, lahir di Cirebon pada tanggal 12 April 1980, sebagaimana EKTP dengan NIK 3209125204800004, KK (Kartu Keluarga) Nomor 3209121802063777 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3209-LT-12122022-0026, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 12 Desember 2022, **adalah orang yang sama** dengan nama TATI ARYATI SARTIMAN, sebagaimana dalam Paspor dengan nomor A 3194511 dengan kode permohonan 1521000000085790 (tanggal permohonan 23-06-2012);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi terkait sekaligus mencatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 19 Desember 2022 Nomor 123/Pdt.P/2022/PN. Sbr., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. Dadi Rosadi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

H. Dadi Rosadi, S.H.

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp 50.000,00
Biaya PNBP	Rp 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00
J U M L A H	<u>Rp110.000,00</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Penetapan Pengadilan Negeri Sumber
Nomor 123 /Pdt.P/2022/PN.Sbr., tertanggal 22 Desember 2022
Diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon ;
Sumber, 22 Desember 2022
PANITERA PENGADILAN NEGERI SUMBER KELAS IA

H. REPULIS, S.H.,M.H.
NIP. 19680503 199203 1 004

Nomor : /S/PDT/XII/2022

Perincian Biaya :

- Penyerahan Salinan Penetapan	Rp. 5.000,00
- Leges	Rp.10.000,00
- Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Sbr